

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUPANG.**

Munawar

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Jl. Adisucipto Penfui Telp 0380 – 881246/munawar_poltek@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD, Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2012 s/d 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kuantitatif Deskriptif dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sangat rendah karena tidak mencapai 50% dari target yang telah dianggarkan sebelumnya. Jika prosentasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila dimasukkan dalam kategori pencapaian, maka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012–2014 dinyatakan tidak efisien karena < 60 atau dibawah 60%. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dinyatakan masih sangat rendah karena belum mencapai 50% atau tidak mencapai dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan prosentasi kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah jika dimasukkan dalam kategori efisiensi capaian, maka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012–2014 dinilai tidak efisien, karena capaian prosentase < 60 atau dibawah 60%. Rata-rata efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2012–2014 adalah 86,82 % dalam kategori tidak efektif

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai desentralisasi fiskal, terdapat perbedaan mendasar dalam masalah alokasi keuangan pemerintah daerah antara sebelum diterapkannya kedua undang-undang tersebut dengan sejak mulai diterapkannya undang-undang tersebut menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah *Financial Follows function*, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan.

Adanya *Financial follows Function* terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, APBD tingkat II berasal dan pusat, propinsi, dan tingkat II sendiri, dengan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan tingkat II. Namun sejak kedua undang-undang tersebut diberlakukan, APBD tingkat II, yang dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 disebut kabupaten/kota-terdiri dan Dana perimbangan (pusat dan propinsi), dan darurat, PADS, dan pinjaman daerah. Dimana dalam pola ini kewenangan keuangan terbesar diletakkan pada kabupaten/kota.

Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil guna dibandingkan dengan sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah harus berhasil guna misalnya

dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau membuka simpul-simpul ekonomi daerah. Adapun dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu a) peningkatan penerimaan daerah, baik dan sumber bagi hasil, PAD (pendapatan asli daerah), ataupun sumber yang lainnya; b) peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep *financial follows function* itu sendiri.

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan optimalisasi potensi sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Adapun optimalisasi potensi sumber penerimaan daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah.

Hal menarik yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Kupang telah melakukan pungutan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak galian golongan C dan pungutan retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pungutan ini tentunya akan memberikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat menunjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk mengoptimalkan potensi PAD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah : (a) Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, (b) Bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, (c) Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Tujuan penelitian ini adalah : (a) Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, (b) Untuk Mengetahui Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, (c) Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

TINJAUAN TEORITIS

1. Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Munir Badrul (2003 : 51, mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "*self supporting*" dalam bidang keuangan.

Halim (2007: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan social masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihakpihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Kunarjo (1997:81) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dan sumber pendapatan ash daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu : pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Saragih (2003:93) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Pada sisi penerimaan dalam APBD termuat beberapa sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu: Sisa Anggaran Tahun Lalu, Bagian Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sisa anggaran tahun lalu adalah penerimaan daerah dan sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang telah dituangkan dalam APBD namun tidak direalisasikan dengan baik karena penghematan dan belanja atau adanya pos pengeluaran belanja yang tidak dilaksanakan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan sebagai barometer bagi potensi perekonomian suatu daerah, sekaligus pencerminan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangannya sendiri seoptimal mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian karena semua pembiayaan daerah belum mampu dibiayai dengan PAD, maka dana perimbangan atau dana transfer pusat dan pinjaman daerah masih merupakan sumber-sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dan amber ekonomi ash daerah, potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis

perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD.

Saragih (2003:32) menyatakan bahwa dan tahun ke tahun kebijakan mengenai PAD di setiap daerah propinsi, kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama PAD komponennya hanya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD, dan lain-lain PAD yang sah.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan "kreativitas baru" untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah. Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing maka dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. Adapun sumber-sumber PAD adalah :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali, dan ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah dibagi menjadi dua menurut wilayahnya, yaitu pendapatan pajak yang berasal dari propinsi dan pendapatan pajak yang berasal dari kabupaten/kota.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Saragih (2003: 41) menyatakan bahwa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.

Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversial di daerah, baik sebelum maupun pada masa otonomi daerah diberlakukan. Karena terkadang pemerintah daerah memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Objek atau jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 serta prinsip atau kriteria penentuan tarifnya adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum dengan kriteria penentuan tarif kebijakan daerah yang bersangkutan, besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b) Retribusi jasa usaha dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c) Retribusi perizinan tertentu dengan kriteria penentuan tarifnya yaitu tujuan untuk menutup sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

c. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Kedudukan, fungsi, dan tujuan pendirian suatu perusahaan daerah diatur dalam UU tentang Perusahaan Daerah dan masih berlaku sampai saat ini. Posisi perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi sebenarnya sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Saragih (2003:45) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah merupakan wewenang dari kepala daerah atas restu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Memang dalam tahap awal otonomi, tidak banyak yang dapat diharapkan dengan kehadiran BUMD untuk menambah kas. Kendati kekayaan BUMD terpisah dari kekayaan daerah dalam APBD, tetapi bisa saja pemerintah daerah sewenang-wenang melakukan ekspansi usaha BUMD dengan menggunakan dana APBD. Hal inilah yang dapat menyebabkan kebangkrutan keuangan daerah, termasuk krisis anggaran daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BUMD harus terpisah dan dilakukan secara profesional sebagaimana perusahaan swasta lainnya.


d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dan dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Dinas-dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menghitung keuntungan ataupun kerugian, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan sehingga dapat menambah PAD.

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat. Maka desain penelitian ini digambarkan dengan model sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konsep Penelitian

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis ini peneliti menggunakan dengan ratio keuangan yaitu sebagai berikut :

a. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

b. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

a. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :

$$\text{Kontribusi Pajak \& Retribusi} = \frac{\text{Pajak} + \text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang dapat memperbesar pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu upaya penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan yang ditargetkan merupakan hal yang sangat penting, karena peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD. Untuk lebih jelasnya di bawah dapat peneliti sajikan laporan hasil Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dari tahun 2012 - 2014

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Kupang 2012 – 2014

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2012	1,113,346,750	1,176,230,568	105.65
2013	1,590,325,000	1,704,126,016	107.16
2014	2,044,668,000	1,521,054,554	74.39

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah untuk tahun 2012 mencapai 105,65%, tahun 2013 mencapai 107,16%, dan tahun 2014 mencapai 74,39%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2014 menurun yang sangat signifikan yaitu sebesar 74,39% jika dibandingkan dengan tahun 2013.

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah

Pajak daerah merupakan komponen yang dapat memperbesar serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam hal penerimaan Pajak Daerah sesuai dengan yang ditargetkan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu usaha untuk peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat disajikan Realisasi pajak Daerah dari tahun 2012-2014

Tabel 2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

TAHUN	PERHITUNGAN	Kontribusi	Tingkat Efisiensi
2012	$\frac{1,176,230,568}{8,841,252,067} \times 100 \% =$	13.30%	Tidak Efisien
2013	$\frac{1,590,325,000}{13,450,142,930} \times 100 \% =$	11.82%	Tidak Efisien
2014	$\frac{1,521,054,554}{13,896,315,450} \times 100 \% =$	10.95%	Tidak Efisien

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 13,30%, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 11,82%, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 10,95%. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dinilai masih sangat rendah karena

belum mencapai setengah bagian atau belum mencapai 50% capaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu capaian prosentasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah apabila dimasukkan dalam kategori efisiensi capaian, maka kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan Asli daerah untuk tahun 2012 – 2014 dinilai tidak efisien karena capaian prosentase berada di bawah < 60 atau lebih kecil 60%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak semuanya memberikan kontribusi yang maksimal karena ada beberapa komponen yang realisasinya tidak mencapai 100% antara lain pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bahan galian golongan C. Realisasi ketiga komponen tersebut yang dapat diperoleh informasi dalam penelitian tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Hotel, Hiburan dan Galian Golongan C Tahun 2014

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	72.095.500,00	65.577.000,00	90,96
Pajak Hiburan	2.704.000,00	1.524.000,00	56,36
Pajak Bahan Galian Golongan C	1.042.515.000,00	345.547.000,00	33,15

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak hotel yang dianggarkan sebesar Rp. 72.095.500,00, realisasinya Rp. 65.577.000,00 atau tingkat realisasinya mencapai 90,96%, pajak hiburan yang dianggarkan sebesar Rp. 2.704.000,00 realisasinya Rp. 1.524.000,00 atau tingkat realisasinya mencapai 56,36% dan Pajak Bahan Galian Golongan C yang dianggarkan sebesar Rp. 1.042.515.000,00 realisasinya Rp. 345.547.000,00 atau tingkat realisasinya mencapai 33,15%

3. Analisis Target dan Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain Pajak daerah, Retribusi Daerah juga merupakan komponen yang dapat memperbesar Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu upaya penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan yang ditargetkan merupakan hal yang sangat penting, karena peningkatan Retribusi Daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD. Untuk itu berikut ini dapat ditunjukkan Realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2012-2014:

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2012-2014

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2012	1,578,012,383	1,542,850,442	97.77
2013	5,332,437,000	3,661,086,458	68.66
2014	6,907,570,000	5,797,622,043	83.93

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah untuk tahun 2012 mencapai 97,77%, realisasi retribusi daerah untuk tahun 2013 mencapai 68,66%, dan realisasi retribusi daerah untuk tahun 2014 mencapai 83,93%,. Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan retribusi daerah oleh pemerintah daerah kabupaten Kupang adalah cukup baik yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2014 walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan realisasi retribusi daerah jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2014.

4. Analisis kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sangat memperhatikan dalam usaha peningkatan penerimaan dari. Hal ini dilakukan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dalam pembiayaan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Jika Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi, maka pendapatan asli daerah akan meningkat, demikian pula sebaliknya. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tingkat efisiensi kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan berikut ini :

Tabel 5.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

TAHUN	PERHITUNGAN	Kontribusi	Tingkat Efisiensi
2012	$\frac{1,542,850,442}{10,839,819,216} \times 100 \% =$	14.23%	Tidak Efisien
2013	$\frac{3,661,086,458}{13,450,142,930} \times 100 \% =$	27.22%	Tidak Efisien
2014	$\frac{5,797,622,043}{13,896,315,450} \times 100 \% =$	41.72%	Tidak Efisien

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 14,23%, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 27,22%, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 41,72%. Nilai kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dinyatakan tidak efektif, karena tidak mencapai setengah bagian atau mencapai 50% dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu capaian prosentasi kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila dimasukkan dalam kategori efisiensi, maka kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2012–2014 dinilai tidak efisien karena prosentase kecapaian berada < 60 atau lebih kecil 60%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah yang terdiri dari retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tidak semuanya memberikan kontribusi yang maksimal karena retribusi perizinan tertentu yang berhasil realisasinya sesuai target sedangkan realisasi retribusi umum dan retribusi jasa usaha realisasinya tidak sesuai target. Realisasi kedua komponen tersebut yang dapat diperoleh informasi dalam penelitian khusus tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.6.

Target dan Realisasi retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha tahun 2014

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum	3.365.390.000,00	3.059.533.066,00	90,91

Retribusi Jasa Usaha	3.446.350.000,00	2.613.398.680,00	75,83
----------------------	------------------	------------------	-------

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Data hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan retribusi jasa umum yang dianggarkan sebesar Rp.3.365.390.000, realisasinya Rp. 3.059.533.066, atau tingkat realisasinya mencapai 90,91%, retribusi jasa umum yang dianggarkan sebesar Rp. 3.446.350.000, realisasinya Rp. 2.613.398.680, atau tingkat realisasinya mencapai 75,83%. Realisasi Retribusi Jasa umum belum mencapai target disebabkan karena beberapa komponen retribusi jasa umum belum mencapai target seperti dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.7

Target dan Realisasi Komponen Retribusi Jasa Umum Tahun 2014

Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.832.045.000,00	2.287.109.066,00	80,76
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	187.657.000,00	515.740.000,00	274,83
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	19.200.000,00	10.994.000,00	57,26
Retribusi Pelayanan Pasar	302.888.000,00	221.250.000,00	73,05
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.600.000,00	21.440.000,00	104,08

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Data hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp. 2.832.045.000, realisasinya Rp. 2.287.109.066,00 atau tingkat realisasinya mencapai 80,76, Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil yang dianggarkan sebesar Rp. 187.657.000,00 realisasinya Rp. 515.740.000,00 atau tingkat realisasinya mencapai 274,83 % , Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dianggarkan sebesar Rp.19.200.000, realisasinya Rp.10.994.000, atau tingkat realisasinya mencapai 57,26% , Retribusi Pelayanan Pasar yang dianggarkan sebesar Rp.302.888.000, realisasinya Rp.221.250.000, atau tingkat realisasinya mencapai 73,05% , Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp.20.600.000, realisasinya Rp.21.440.000, atau tingkat realisasinya mencapai 104% .

5. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk mengetahui efektifitas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kupang tahun 2012 s/d 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 8

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 -2014

2012	Rasio Efektivitas PAD	<u>8,841,252,067</u> 10,839,819,216	X	100	%	81.56%
2013	Rasio Efektivitas PAD	<u>13,450,142,930</u>	X	100	%	98.32%

		13,679,923,000		
2014	Rasio Efektivitas PAD	$\frac{13,896,315,450}{17,248,231,000}$	X 100 %	80.57%
<u>Kriteria Efektivitas Pendapatan Daerah</u> < 100% = Tidak Efektif = 100 % = Efektif Berimbang >100% = Efektif				

Sumber : Data Sekunder Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 81,56% dalam kategori tidak efektif; rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 98,32% dalam kategori tidak efektif dan rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 80,57 % dalam kategori tidak efektif. Dengan demikian maka rata-rata efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang adalah 86,82 % dalam kategori tidak efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sangat rendah karena tidak mencapai 50% dari target yang telah dianggarkan sebelumnya atau kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012–2014 dinyatakan tidak efisien karena < 60 atau dibawah 60%. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dinyatakan masih sangat rendah karena belum mencapai 50% atau tidak mencapai dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan prosentasi kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 – 2014 dinilai tidak efisien, karena capaian prosentase < 60 atau dibawah 60%.

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah melakukan upaya yang efektif dalam dalam memungut pajak daerah maupun retribusi, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajenen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hariadi Pramono; 2010; *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Mahsun Mohamad, 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

- Mulyana Budi 2010, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta
- Mardiasmo. 2001. Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam era Otonomi Daerah. Makalah Workshop Manajemen Perencanaan Penerimaan Daerah. SIAGA Project dan STIE, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Th. 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Munir Badrul, 2003, *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Semawa Center, Yogyakarta
- Munir Badrul, 2003, *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Semawa Center, Yogyakarta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyanto, "Kemandirian dan Otonomi Daerah", *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No. 1 Juni, 2010.
- Departemen Dalam Negeri, 2011, "Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
-, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
-, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Yuliati, T. 2002. *Potensi Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal* [Tesis]. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.